



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ONAL BIN HAERUDDIN**
2. Tempat lahir : Sampano
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sampano, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 48/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONAL Bin HAERUDDIN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ONAL Bin HAERUDDIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 867919052585430, IMEI 2 :8679190522585422Dikembalikan kepada Saksi Korban AYU ANDARI
  - 1 (satu) batang ranting kayu dengan panjang sekitar 115 cm warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ONAL Bin HAERUDDIN** pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Lingkungan Bonepute Kelurahan Bonepute, Kecamatan. Larompong, Kabupaten Luwu, atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban **AYU ANDARI Alias AYU Binti RAMLI TS** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika saat itu terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Sampano Desa Sampano Kecamatan, Larompong Selatan Kabupaten, Luwu kearah Kelurahan Bone Pute Kecamatan Larompong Selatan, kemudian terdakwa masuk ke Lorong Pantai V Lingkungan Bonepute Kecamatan Larompong Selatan, kemudian terdakwa melintas didepan rumah saksi korban sdr AYU dan terdakwa melihat pintu jendela rumah saksi Korban terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam area pekarangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Blp



rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa pergi kesamping rumah saksi korban dan melihat jendela samping rumah tidak terkunci sehingga terdakwa langsung mengangkat jendela tersebut, kemudian membuka gordena dan melihat handphone saksi korban berada di atas ranjang, karena terdakwa tidak dapat menjangkaunya maka terdakwa kembali membuka jendela dan gordena, kemudian mengambil sepotong ranting kayu disamping rumah saksi korban, setelah itu terdakwa kembali membuka jendela dan gordena tersebut lalu terdakwa menarik Handphone saksi korban menggunakan sepotong ranting kayu yang sebelumnya terdakwa ambil dari samping rumah saksi korban, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya terdakwa membuang ranting kayu yang digunakan sebelumnya disamping rumah saksi korban, dan langsung pergi meninggalkan pekarangan rumah saksi korban menuju rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan Handphone tersebut dirumahnya terdakwa, selanjutnya pada tanggal 03 April 2022 Pihak Kepolisian Sektor Larompong datang kerumah terdakwa, kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Larompong, dimana dari hasil introgasi terdakwa mengakui telah mengambil Handphone merek OPPO A53 milik saksi korban dan menyimpan handphone tersebut dirumahnya, sehingga pihak kepolisian kembali kerumah terdakwa dan menemukan Handphone merek OPPO A53 milik saksi korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna biru milik saksi korban AYU ANDARI Alias AYU Binti RAMLI dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI RAMLI TS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya HP milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya HP saksi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingk. Bonepute Kel. Bonepute Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut namun nanti setelah dikantor Polisi baru Saksi ketahui bahwa ternyata terdakwalah yang mengambil HP milik Saksi;
- Bahwa adapun HP saksi yang hilang merek Oppo A53 berwarna biru muda;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik Saksi dengan melalui jendela rumah Saksi yang tidak terkunci;
- Bahwa adapun nilai kerugian yang Saksi yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah teman SMA dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi ROSNAENI ALIAS MAMA AYU BINTI MENGENCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah hilangnya HP milik anak Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya HP anak saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingk. Bonepute Kel. Bonepute Kec. Larompong Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut namun nanti setelah dikantor Polisi baru Saksi ketahui bahwa ternyata terdakwa yang mengambil HP milik Ayu Andira ;
- Bahwa harga beli HP tersebut sekitar Rp2.000.000,00 lebih dan belum cukup satu tahun sejak Saksi beli;
- Bahwa HP tersebut sebelum diambil disimpan di dalam kamar dan saat itu Saksi bersama dengan saksi Ayu Andira berada dalam kamar;
- Bahwa tidak ada bagian rumah yang rusak pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil HP tersebut namun Saksi perkiraan terdakwa masuk dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan telah kami maafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah hilangnya sebuah Handphone merek Oppo A53;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingk. Bonepute Kel. Bonepute Kec. Larompong selatan Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mengambil HP tersebut hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik HP Oppo A53 tersebut adalah AYU yang merupakan teman sekolah Terdakwa sewaktu SMA;
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP milik AYU waktu itu Terdakwa melihat jendela rumah AYU tidak terkunci lalu Terdakwa mengangkat dan membuka gordena jendela tersebut kemudian Terdakwa melihat ada HP diatas ranjang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil ranting kayu untuk Terdakwa gunakan menjangkau HP tersebut, setelah berhasil menjangkau dan mengambil HP milik AYU tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik AYU untuk Terdakwa miliki dan gunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada barang lain yang terdakwa ambil selain daripada HP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 867919052585430, IMEI 2 :8679190522585422
- 1 (satu) batang ranting kayu dengan panjang sekitar 115 cm warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingk. Bonepute Kel. Bonepute Kec. Larompong selatan Kab. Luwu Terdakwa mengambil barang berupa HP merek Oppo A53 didalam kamar dalam rumah saksi korban AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI RAMLI TS;
2. Bahwa HP merek Oppo A53 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI RAMLI TS yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin saksi korban;
3. Bahwa Terdakwa mengambil HP merek Oppo A53 tersebut dengan cara mengangkat dan membuka gorden jendela kamar yang tidak terkunci kemudian Terdakwa melihat ada HP diatas ranjang kemudian Terdakwa mengambil ranting kayu untuk Terdakwa gunakan menjangkau HP tersebut, setelah berhasil menjangkau dan mengambil HP milik AYU tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim **ONAL Bin HAERUDDIN** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di Lingk. Bonepute Kel. Bonepute Kec. Larompong selatan Kab. Luwu, didalam kamar dalam rumah saksi korban AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI RAMLI TS Terdakwa mengambil barang berupa HP merek Oppo A53 milik saksi korban didalam rumah milik saksi Korban yang terletak di dalam kamar saksi korban;



Menimbang, bahwa barang berupa HP merek Oppo A53 tersebut oleh Terdakwa kemudian dibawa pulang kerumahnya dan digunakan sendiri, maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa HP merek Oppo A53 dan dipindahkan kedalam kekuasaannya;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

### **Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa HP merek Oppo A53 yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya adalah milik saksi Korban AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI RAMLI TS yang dibeli oleh saksi korban seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban selaku pemilik;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

### **Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dalam unsur ini adalah Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa maksud dari Terdakwa mengambil barang berupa HP merek Oppo A53 milik AYU ANDARI ALIAS AYU BINTI RAMLI TS adalah untuk dimilikinya dan digunakan sendiri sebab Terdakwa sebelumnya tidak memiliki HP karena telah ia jual, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan bertentangan dengan kehendak saksi Korban sebagai pemilik barang yang sah, sehingga terbukti bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa HP milik saksi korban sejak semula telah ia maksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*



**Ad.5 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil HP merek Oppo A53 didalam rumah milik saksi Korban yang terletak didalam kamar saksi korban pada Pk.02.00 WITA yang mana waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, dimana Terdakwa ada didalam rumah saksi korban dan melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan tidakpula dikehendaki oleh saksi Korban selaku pemilik HP merek Oppo A53 tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari yang berada di dalam sebuah rumah tanpa diketahui dan atau dikehendaki oleh pemiliknya;

*Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka Terdakwa tidak perlu lagi ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu batang ranting kayu dengan panjang sekitar 115 cm warna cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 867919052585430, IMEI 2 :8679190522585422 milik saksi korban yang telah diambil secara melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AYU ANDARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan pidana yang serupa;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih dalam usia remaja sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ONAL Bin HAERUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar Terdakwa menjalani pidana tersebut setelah selesai menjalani masa pidana dalam perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Blp;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A53 warna biru dengan IMEI 1 867919052585430, IMEI 2 :8679190522585422  
Dikembalikan kepada Saksi Korban AYU ANDARI
  - b. 1 (satu) batang ranting kayu dengan panjang sekitar 115 cm warna coklat  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, **Wahyu Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, dan **Imam Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh **Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

IMAM SETYAWAN, S.H.

**Panitera Pengganti,**

MUH. ALAUDDIN, S.H.